

ABSTRAK

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pengadaan barang/jasa pada pekerjaan konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat menggunakan metode Pengadaan Langsung.
3. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
4. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negoisasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung menggunakan SPK.
5. Pencatatan akuntansi dilakukan pada saat pembelian barang/jasa dan pada saat serah terima pekerjaan.
6. Pengadaan langsung barang/jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel